



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYITAAN BARANG  
BUKTI DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI  
KOTA BONDOWOSO  
( Studi Di Polres Bondowoso )**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh

**DENIAL LUKFI**

**2150102176**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG**

**2020**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYITAAN  
BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN  
SEPEDA MOTOR DI KOTA BONDOWOSO  
( Studi Di Polres Bondowoso )**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2020**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI  
DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA  
BONDOWOSO  
( Studi Di Polres Bondowoso )**

1.Denial lukfi    2.Dr.Drs.Abd Wahid, SH.MH    3.Dr. Sunardi, SH.,Mhum

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BONDOWOSO” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan wewenang penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor. Mengetahui kendala yang dialami penyidik dalam penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor. Mengetahui kedudukan barang bukti dalam proses persidangan dan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa Penyidik mempunyai wewenang dalam melakukan penyitaan barang bukti pencurian Sepeda Motor. Menurut ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Namun demikian, menurut Pasal 5 ayat (1) b, penyidik juga dapat melakukan penyitaan, namun harus atas perintah penyidik. Sehingga dapat dikatakan bahwa hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.

**Kata kunci:** Penyitaan, Barang Bukti, Tindak Pidana Pencurian.

- 
1. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
  2. Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
  3. Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan tindak pidana adalah suatu aktifitas manusia yang bertolak belakang dengan praturan yang telah di tetapkan dan norma yang berlaku sehingga pembentuk undang-undang menyikapi dengan sebuah sanksi dalam bentuk hukuman pidana. Dapat dikatakan bahwa teori dan faktanya itu sangat tidak sinkron. Sehingga, perbuatan yang ada pada setiap perbuatan tindak pidana yaitu perbuatan melanggar hukum, tidak ada perbuatan pidana yang tidak melanggar hukum. Pada suatu pemeriksaan kasus pidana baik itu pidana umum ataupun pidana khusus, contohnya dalam kasus pencurian kendaraan sepeda motor seringkali yang di lakukan para penyidik adalah melakukan pemaksaan dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam perihal pembuktian nanti.

Di zaman era globalisasi saat ini, maraknya pemberitaan dari berbagai media massa, di lingkungan masyarakat seperti pasar, halaman rumah dan kosan tentang hilangnya sebuah barang bukti atau penyalah gunaan barang bukti yang disita, contohnya barang bukti tersebut dijual oleh oknum aparat penegak hukum itu sendiri. Permasalahan atau penyimpangan dalam suatu proses penyitaan barang bukti tindak pidana oleh oknum penegak hukum tersebut sebenarnya ibarat fenomena gunung es. Sebelum terjadinya kasus serupa yang sama. Tetapi sayangnya kasus penyalahgunaan wewenang penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti itu biasanya hanya selesai pada tahap pemberian sanksi administratif berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jadi, kesalahannya bukan pada poin yang sebenarnya. Ini membuat pertanyaan bagaimana sebenarnya proses penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum yang sebaiknya, terkhusus pihak Kepolisian itu sendiri. Penyitaan diartikan sebagai suatu proses, cara, menyita atau pengambil milik pribadi yang di ambil pemerintah tanpa ganti rugi kepada pemilik barang sesungguhnya.

Pada proses ini, dalam menegakan suatu peraturan membenarkan adanya suatu tindakan bahwa boleh dilakukan penyitaan. Oleh karena itu penyitaan diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi:

*"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan"*. Tujuan penyitaan adalah sebagai sumber "pembuktian" terutama sebagai barang bukti didalam persidangan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Tanpa adanya barang bukti, perkara pidana tersebut tidak dapat diajukan kesidang pengadilan, maka dari itu agar perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik memerlukan sesuatu penyitaan yang dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan suatu kasus dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

Tujuan dari KUHAP untuk mencari kebenaran yang sebenarnya dari suatu perbuatan perkara pidana dengan mengaplikasikan peraturan hukum acara pidana secara baik, benar dan tepat yang memiliki tujuan mencari, mengetahui siapa pelaku

yang dapat dikatakan terdakwa dalam suatu pelanggaran hukum, lalu dilakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menemukan apa terbukti bahwa suatu perbuatan tindak pidana telah dilakukan dan apakah benar orang yang dipersangkakan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Dalam peraturan telah di atur sendiri mengenai penyitaan barang bukti ini, asalkan tidak boleh melanggar hak asasi manusia (HAM) .

Karena proses penyitaan termasuk salah satu upaya paksa yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia. Sesuai dalam ketentuan pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh para penyidik dengan syarat mendapatkan izin dari ketua pengadilan setempat. Namun, dalam keadaan tertentu yang mendesak penyitaan dapat dilakukan penyidik terlebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri, untuk memperoleh persetujuan.<sup>1</sup> Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga diketahui “hubungan langsung” barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang di selidiki. Apabila tidak disertai dengan kesimpulan maka permohonan izin penyitaan tersebut dapat ditolak oleh ketua pengadilan negeri setempat.

Adapun yang dimaksud “ketua pengadilan negeri setempat” adalah tempat dimana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah hukumnya. Agar tidak terjadi kesalahan, penyidik tidak diperbolehkan menyita, menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda atau surat yang berkaitan atau disangka telah digunakan dalam tindak

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5190a6861fe04/masalah-penyitaan-dan-benda-sitaan/>



pidana tersebut. Oleh karena itu, penyidik wajib untuk segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan.<sup>2</sup>

Jika dalam kasus pencurian kendaraan sepeda motor GH pelaku itu sudah ditangkap. Maka dalam hal ini, sepeda motor tersebut akan disita sebagai barang bukti oleh para penyidik yang bertujuan untuk pembuktian dalam kasus tersebut. Pemilik sepeda motor yang sesungguhnya dapat dibuktikan dengan Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dalam hal ini berstatus sebagai saksi korban/saksi pelapor, yang akan memberikan keterangan kepada penyidik dengan kebenaran dalam kepemilikan atas sepeda motor yang telah disita. Keterangan yang diberikan oleh saksi korban/saksi pelapor akan dicantumkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sebagai rujukan dibuatnya surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan.

Berdasarkan latar belakang kasus di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh proses penyitaan barang bukti dalam perkara pencurian sepeda motor, dan dibawa kemana, atukah bisa jadi adanya penyimpangan dalam proses ini, maka dari itu penulis dalam penelitian ini mengemukakan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BONDOWOSO ( Studi Di Polres Bondowoso )”

---

<sup>2</sup> [http://eprints.ums.ac.id/30310/7/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/30310/7/NASKAH_PUBLIKASI.pdf)

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan dibedakan dengan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kewenangan penyidik dalam melakukan suatu penyitaan barang bukti sepeda motor?
2. Kendala yang dialami Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Sepeda Motor?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wewenang penyidik dalam proses penyitaan barang bukti
2. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pihak kepolisian atas penyitaan barang bukti tersebut

## D. Manfaat Penelitian

a) Kegunaan secara teoritis:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan maupun tambahan ilmu pengetahuan khususnya ilmu. Penelitian ini diharapkan sebagai pengembang disiplin ilmu hukum khususnya hukum waris adat.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi hukum terkait penerapan hokum pidana mengenai proses penyitaan barang bukti



b) Kegunaan secara praktis

- 1) Sebagai sarana bagi penulis untuk menyumbangkan pengetahuan dari hasil penelitian mengenai bagaimana tindakan penyidik melakukan Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Pencurian Sepeda Motor
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang berkaitan

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah kegiatan penelitian dan juga menyusun suatu karya ilmiah. Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah<sup>3</sup>. Uraian metode penelitian dalam penelitian hukum, meliputi:

a) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu jawaban secara ilmiah, sistematis juga menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan Proses Penyitaan Barang Bukti.

b) Pendekatan penelitian

Pendekatan ialah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai

---

<sup>3</sup> Sarosa, “*Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*”, (Jakarta: PT. Indeks 2012). h. 36

dengan disiplin ilmunya.<sup>4</sup> Dapat diketahui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran yang ada di masyarakat. Yang sering menjadi topik didalam penelitan sosiologis adalah masalah efektivitas aturan hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.<sup>5</sup> Analisis Yuridis Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kota Bondowoso ( Studi Di Polres Bondowoso )

c) Sumber Data

Pada penelitian hukum yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil mempelajari kepustakaan.

d) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terkait dengan Analisis Yuridis Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kota Bondowoso ( Studi Di Polres Bondowoso ). Adapun alasan peneliti memilih penelitian di Polres Bondowoso karena maraknya kasus pencurian sepeda motor yang sering terjadi di wilayah polres bondowoso

---

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 126

<sup>5</sup> Suratman & H. Philips Dillah, op. Cit, h.88

e) Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (dari tangan pertama) yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang)

1) Wawancara

Wawancara ialah cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden. Wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.<sup>6</sup> adapun yang menjadi respondennya yaitu:

- Penyidik

2) Dokumentasi

Suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari sebuah karangan, tulisan atau gambar.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain. Atau dapat juga diartikan data yang diperoleh dari sumber lain yang berada diluar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang.

---

<sup>6</sup> Ibid. h. 127

- 1) Bahan hukum primer meliputi
  - a) Norma dasar Pancasila
  - b) Peraturan Perundang-undangan,
  - c) Bahan hukum yang tidak dikondifikasikan, misal hukum adat,
  - d) Yurisprudensi, dan
  - e) Traktat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi :
  - a) Rancangan peraturan perundang-undangan,
  - b) Hasil karya ilmiah para sarjana,
  - c) Hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, misalnya :
  - a) Bibliogarfi,
  - b) Indeks Komulatif.<sup>7</sup>
- f) Analisis Data

Setelah memperoleh data lengkap dari beberapa responden di lapangan dan data sekunder lainnya, kemudian penulis memeriksa kembali data tersebut, terutama mengenai konsistensi jawaban yang diterima dan keragaman data yang diterima, kemudian penulis membandingkan dengan pandangan sarjana dalam beberapa buku literatur. Dari data tersebut penulis dapat menganalisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang

---

<sup>7</sup> Ibid. h. 67

berlaku kemudian dikaitkan dengan realita yang ada di masyarakat, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

#### **F. Orisinalitas penulisan**

Orisinalitas dalam sebuah karya ilmiah memang sangat dibutuhkan yang bertujuan agar antar karya ilmiah yang satu dengan karya ilmiah yang lain dapat diketahui perbedaannya dan tidak terjadi kesamaan dalam hal apapun yang akan diteliti. Adapun karya ilmiah yang sudah keterkaitannya karya ilmiah yang membahas tentang proses penyitaan barang bukti dalam perkara pidana pencurian sepeda motor sebagai berikut:

1. Skripsi bagus sulisty, tahun 2014, dengan judul proses penyitaan barang bukti dalam perkara pidana sepeda motor. Dalam pembahasan ini memiliki kesamaan tentang proses penyitaan barang bukti akan tetapi perbedaan dalam skripsi ini ialah skripsi tersebut membahas lebih simple dan kurang ringkas

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari penelitian ini dan agar dapat dipahami oleh pembaca maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut.

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah kenapa peneliti memilih judul ini, beserta rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan

skripsi ini tidak meluas dari garis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan penelitian yang menjelaskan tentang hala-hal yang disampaikan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan, metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika penulisan.

## BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini memuat tentang Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat yaitu Pengertian, Tindak Pidana, jenis tindak pidana pencurian, Unsur – Unsur unsure tindak pidana pencurian, Tinjauan Umum Tentang Penyitaan,

## BAB III : Hasil penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti sepeda motor, pertanggungjawaban pihak kepolisian atas penyitaan barang bukti.

## BAB IV : Kesimpulan dan saran

Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulisan, dan dilengkapi dengan daftar pustaka.



## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Pertama, penyidik mempunyai wewenang dalam melakukan penyitaan barang bukti pencurian Sepeda Motor. Menurut ketentuan Pasal 38 KUHP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Namun demikian, menurut Pasal 5 ayat (1) b, penyidik juga dapat melakukan penyitaan, namun harus atas perintah penyidik. Sehingga dapat dikatakan bahwa hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.

Kedua, dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor ditemui kendala yang dialami penyidik yaitu ketika akan melakukan penyitaan barang yang sudah dibedah dan dalam melakukan penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor yang telah di jual di luar wilayah hukum penyidik. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai penyitaan di luar wilayah hukum Penyidik.

#### Saran

Pertama, perlu di adakan peraturan yang lebih jelas dan terperinci untuk melakukan penyitaan di luar wilayah hukum untuk dapat melakukan penyitaan barang bukti yang lebih cepat.

Kedua, perlu diadakan ketentuan lebih jelas dan rinci mengenai mekanisme pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab secara fisik atas

benda sitaan, dalam hal ini terjadi kehilangan maupun bentuk penurunan mutu atas benda sitaan.

Ketiga, bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas penelitian dengan melakukan perbandingan penelitian dalam beberapa kasus yang berbeda, sehingga hasil penelitian dapat lebih maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 05-UM.01.06 tahun 1983 Tentang Pengelolaan Basan dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN, disebutkan dalam Pasal 6.

### Buku

Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Indeks 2012.

Budiharjo, Eko. 1998. *Reformasi Kepolisian*. Jakarta. CV. Sahabat.

Suratman, Phillips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung :

Citra Aditya Abadi.

Chazawi, Adam. 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo.

Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Bawengan, Gerson W.1983. *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek*. Cetakan kedua. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.

Prodjodikoro,Wirjono. 1974. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Cetakan : II. Jakarta-Bandung: P.T. Eresco.

R. Soesilo, Pokok- pokok hukum peraturan umum dan delik-delik khusus. 1984. Sukabumi. PT Karya nusantara.

Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.

Adi, Rianto. 2004. *Metode Sosial dan Hukum*Jakarta: Sinar Granit.

Ratna, Nurul Afiah. 2008. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

## JOURNAL

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5190a6861fe04/masalah-penyitaan-dan-benda-sitaan/>

[http://eprints.ums.ac.id/30310/7/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/30310/7/NASKAH_PUBLIKASI.pdf)

Aris Irawan. 2010. Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP, <http://arisirawan.wordpress.com/2010/02/18/peranan-barang-bukti-dalam-pembuktian-perkara-pidana-menurut-pasal-183-k-u-h-a-p/>.